



KEPUTUSAN REKTOR/KPA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Nomor : B-181/Un.10.9/D/PP.00.9/02/2019

TENTANG
PEMBATASAN DAN PEMUTIHAN MASA STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR/KPA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DIREKTUR PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketepatan waktu penyelesaian studi mahasiswa perlu adanya aturan tentang pembatasan waktu studi di Pascasarjana.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a surat keputusan ini perlu ditetapkan keputusan tentang Pembatasan dan Pemutihan (Penyamaan) Masa Studi.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
i. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembidangan Ilmu;
j. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 439A Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Program Magister dan Doktor
k. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor: Un.10.9/R/PP.00.9/1002A/2016 tentang Konsentrasi Keilmuan Pascasarjana.
l. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor Un.10.9/R/PP.00.9/1002B/2016 tentang Kurikulum 2016 Pascasarjana UIN Walisongo.

m. Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Nomor B-300/Un.10.9/D/PP.00.9/04/2018 tentang Penyelesaian Studi

Memperhatikan : Perkembangan dan penyelesaian studi mahasiswa pascasarjana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG
PERTAMA : Batas studi paling lama bagi mahasiswa program magister adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
KEDUA : Batas studi paling lama bagi mahasiswa program doktor adalah 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester;
KETIGA : Mahasiswa program magister angkatan tahun 2016-2017 semester gasal dan sebelumnya diberi kesempatan untuk menyelesaikan semua proses studinya sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
KEEMPAT : Mahasiswa program doktor angkatan 2014-2015 dan sebelumnya diberi kesempatan untuk menyelesaikan semua proses studinya sampai dengan 31 Juli 2021;
KELIMA : Apabila sampai batas tanggal tersebut studinya tidak terselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan terkena sanksi DO (*drop out*) sehingga tidak bisa melanjutkan penyelesaian studi jenjang magister atau doktor;
KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 Februari 2019

An. Rektor/KPA
Direktur,



TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

1. Rektor UIN Walisongo;
2. Wakil Rektor I UIN Walisongo;
3. Dekan di Lingkungan UIN Walisongo;
4. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Walisongo.